



BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR 177 / III / 2026

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN PENGESAHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBONG LAGOI

KECAMATAN TELUK SEBONG SISA MASA JABATAN 2020 - 2026

BUPATI BINTAN,

- Membaca : a. Surat Camat Teluk Sebong Nomor B/172/100/XI/2022 Tanggal 11 November 2022 perihal Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sebong Lagoi Masa Jabatan 2020-2026 ;
- b. Surat Camat Teluk Sebong Nomor B/173/100/XI/2022 Tanggal 18 November 2022 perihal Usulan Penganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sebong Lagoi Masa Jabatan 2020-2026.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti antar waktu dan Bupati meresmikan calon pengganti anggota Badan Permusyawaratan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengesahan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahun 2020-2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonersia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 39);
8. Keputusan Bupati Nomor 332/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong Masa Jabatan 2020-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong sisa masa jabatan Tahun 2020 - 2026 sebagai berikut :

1. Nama : ARTIYANA
Tempat/Tgl. Lahir : Daik / 06 September 1980

2. Nama.

2. Nama : RABIANSYAH
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Uban / 24 Desember 1993

Mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong.

KEDUA : Meresmikan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong sebagai berikut :

1. Nama : SUTINA
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Uban / 07 Maret 1986

2. Nama : SAMSURI
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Melati / 15 November 1985

KETIGA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang diresmikan sebagai Anggota BPD berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 332/VII/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong Masa Jabatan 2020 – 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 6 MARET 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan di Kijang;
4. Camat Teluk Sebong di Teluk Sebong;
5. Kepala Desa Sebong Lagoi di Sebong Lagoi;
7. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk Dipergunakan sebagaimana mestinya.